



PERATURAN DESA SUKADANA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKADANA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKADANA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 ;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.08/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
14. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5/PR.03.01/III/2021 tentang Pemutakhiran data SDGs Desa dan Indeks Desa Membangun (IDM);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa tiap desa

Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;

17. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 065//PMD.05.03-PPD/2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat (1/48/2022);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 56);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73)
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 39);
27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 379);
29. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2024;
30. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;

31. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Sistem Transaksi Non Tunai pada Pengelolaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pemerintah Desa;
32. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 973/Kep.344-DPMD/2023 Tentang Penggunaan Dana Bagi hasil untuk mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Desa Tahun Anggaran 2023.
33. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 900/913/HUK/ /X/2023 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Kepada Desa Triwulan I dan II Tahun Pajak 2023.
34. Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 900.1.2.4/Kep.10-BKAD/2024 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
35. Peraturan Desa Sukadana Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
36. Peraturan Desa Sukadana Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sukadana Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Sukadana Tahun 2020 Nomor 9);
37. Peraturan Desa Sukadana Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukadana Tahun 2024 (Lembaran Desa Sukadana Tahun 2023 Nomor 10);
38. Peraturan Desa Sukadana Nomor 02 Tahun 2024 tentang Pendapatan Asli Desa dari Sewa anah Kas Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Sukadana Tahun 2024 Nomor 2)
39. Peraturan Desa Sukadana Nomor 03 Tahun 2024 tentang Pendapatan Asli Desa yang berasal dari Retribusi BUMdes Tahun 2024 (Lembaran Desa Sukadana Tahun 2024 Nomor 02)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKADANA

Dan

KEPALA DESA SUKADANA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKADANA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUKADANA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.684.896.200
2. Belanja Desa	Rp	2.685.597.178
Surplus/Defisit	Rp	(700.978)

3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	25.700.978
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	700.978
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sukadana.

Ditetapkan di : Sukadana

Pada tanggal : 29 Januari 2024

KEPALA DESA,

AYU UUS SUPRIADI



Diundangkan di : Sukadana

Pada tanggal : 29 Januari 2024

SEKRETARIS DESA


DURAHMAN
NIPD.3203150611810001.1505.001



BERITA DESA SUKADANA NOMOR 4 TAHUN 2024

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUKADANA
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	20.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.664.546.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	350.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.684.896.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	500.149.960,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	598.603.018,00	
5.3.	Belanja Modal	1.363.844.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	223.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.685.597.178,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(700.978,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	25.700.978,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	25.700.978,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	700.978,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SUKADANA, 29 Januari 2024

KEPALA DESA



AYI UUS SUPRIADI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUKADANA
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	20.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.664.546.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	350.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.684.896.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>898.652.978,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	798.723.178,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	66.200.000,00	ADD, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	66.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	387.200.000,00	ADD, PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	387.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.037.960,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.037.960,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	4.938.788,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.938.788,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	44.712.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	44.712.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.000.000,00	PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	234.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	234.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	47.580.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.580.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	5.054.430,00	PBH
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.054.430,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	33.520.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	33.520.000,00	ADD, PBP
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	31.420.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	23.946.800,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	23.946.800,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.946.800,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	42.463.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.380.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.380.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.390.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.390.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.740.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.740.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.600.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	25.353.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.353.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.529.124.200,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	96.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	96.000.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	91.544.800,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	61.010.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.010.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	14.934.800,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.934.800,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.600.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.209.079.400,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	549.060.900,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	549.060.900,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	630.621.000,00	DDS, PBP
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	975.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	629.646.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	29.397.500,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	29.397.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	120.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	120.000.000,00	DDS
2.4.10	5.3.	Belanja Modal	120.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	11.500.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	11.500.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>7.750.000,00</u>	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.750.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	7.750.000,00	PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.750.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>27.070.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	0,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	0,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	0,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.745.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.100.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.645.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.325.000,00	
4.3.02	5.3.	Belanja Modal	4.320.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	11.325.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	11.325.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.325.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</u>	<u>223.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	7.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	7.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	216.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	216.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	216.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.685.597.178,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(700.978,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	25.700.978,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	700.978,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SUKADANA, 29 Januari 2024



AYU UUS SUPRIADI